

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) sebagai lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Sektor jasa keuangan sebagai obyek pengaturan dan pengawasan OJK terdiri dari sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sektor Perbankan sebagai salah satu bagian dari sektor jasa keuangan, memiliki posisi strategis sebagai lembaga pembiayaan dan penanggung sistem pembayaran bagi pertumbuhan perekonomian nasional khususnya industri dan perdagangan.

Pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan secara yuridis merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan Undang-undang BI) yaitu bahwa:

1. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang;
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

Sehingga dibentuklah Undang-undang nomor 21 tahun 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang OJK). Serta dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang OJK menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan aspek ekonomi tentunya tidak lepas dari faktor pendanaan untuk membiayai suatu aktifitas ekonomi dalam dunia usaha. Kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi baik pemerintah maupun swasta tentunya sangat memerlukan dana dalam jumlah yang tidak kecil. Belakangan ini hampir tidak ada satu kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha di bidang industri, perdagangan bahkan dibidang kehidupan rumah tangga biasa.¹

Berkaitan dengan rumah tangga biasa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) menunjukkan sebanyak 237.641.326 jiwa.² Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US\$2 perhari hampir sama dengan jumlah total penduduk

¹ Gunarto Suhardi, **Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum**, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm 175

² Sumber Badan Pusat Statistik berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, hlm 36

yang hidup dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina.³ Tingginya jumlah penduduk berpenghasilan rendah, maka perbankan disini dapat menjalankan fungsi intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang disusun oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan BI) terlihat bahwa dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, *density ratio*⁴ perbankan menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Jika selama tahun 2010 satu kantor bank melayani 17.174 orang, maka jumlah tersebut menurun menjadi 16.060 pada tahun 2011 dan menjadi 14.294 orang pada 2012.⁵ Data tersebut yang mendasari penulis mengkhususkan penelitian tentang bank, karena bank merupakan lembaga keuangan yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Serta melihat kenyataan di lapangan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat.

Pengertian perbankan secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbankan) yang mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian disebutkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

³ The World Bank, **Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia**, Office Jakarta, 2006, hlm 1

⁴ Density ratio adalah rasio antara jumlah kantor bank terhadap jumlah penduduk

⁵ Bank Indonesia, **Laporan Perekonomian Indonesia**, 2012, hlm 144

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di tengah ekonomi dunia yang tumbuh melambat, ekonomi Indonesia pada tahun 2012 tumbuh cukup tinggi sebesar 6,2% terutama ditopang oleh permintaan domestik. Dalam delapan tahun terakhir, perekonomian Indonesia terus tumbuh cukup tinggi mencapai rata-rata di atas 6% per tahun dan merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan tertinggi sekaligus paling stabil di dunia.⁶ Upaya perbankan untuk mempertahankan kinerja positif selama tahun 2012 menghadapi tantangan yang tidak mudah. Gejolak perekonomian global yang masih berlanjut serta upaya pemulihan yang berjalan lambat berdampak terhadap kinerja perekonomian domestik. Meskipun demikian, perbankan nasional masih mampu mempertahankan kinerja positif, yang antara lain dapat dilihat dari aspek kelembagaan, fungsi intermediasi, profitabilitas, struktur permodalaan, dan pendanaan.⁷

Bank sebagai badan usaha memang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam proses pengaturan maupun pengawasan, bank telah memiliki aturan-aturan tersendiri khususnya mengenai penanganan bank bermasalah hingga dalam kondisi gagal. Bank yang mengalami kesulitan dan membahayakan kelangsungan usahanya, BI (selanjutnya kewenangan ini dialihkan kepada OJK berdasar ketentuan penutup Undang-undang OJK pasal 69 ayat (1) huruf b) dapat melakukan tindakan agar:⁸

- a. Pemegang saham menambah modal;
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;

⁶ *Ibid.*, hlm xxiv

⁷ *Ibid.*, hlm 144

⁸ Lihat Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan

- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
- d. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Kemudian berdasar pasal 37 ayat (2) Undang-undang Perbankan jika tindakan-tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka menurut penilaian BI keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, Pimpinan BI dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi (selanjutnya kewenangan ini dialihkan kepada OJK berdasar ketentuan penutup Undang-undang OJK pasal 69 ayat (1) huruf b).

Pada prinsipnya bank dianggap sebagai bank bermasalah apabila bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya yang bersifat terus menerus dan memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Perwujudan dari adanya permasalahan tersebut adalah aspek *dari Capital Asset Management Earning Liquidity* (CAMEL) yang tergolong tidak sehat.⁹

Kemudian jika suatu bank bermasalah gagal diselamatkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang LPS), suatu bank dapat dicabut izin usahanya. Kewenangan dalam menangani bank

⁹ Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, **Kewenangan Dan Tanggungjawab Bank Indonesia Dalam Kepailitan Dan Likuidasi Bank**, Malang, 2004, hlm 53

bermasalah yang telah dicabut izinnya dipegang oleh BI dimana kewenangan ini telah dialihkan kepada OJK, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan 22 Undang-undang LPS, saat ini OJK sebagai lembaga pengawas perbankan yang berkoordinasi dengan LPS untuk melakukan penyelesaian terhadap bank gagal. Bank gagal yang dimaksud disini adalah status bank bermasalah yang telah gagal diselamatkan oleh OJK maupun oleh LPS sesuai ketentuan Undang-undang LPS.

Selain daripada upaya-upaya penyelesaian bank bermasalah hingga bank gagal yang tercantum dalam Undang-undang BI, Undang-undang Perbankan, dan Undang-undang LPS bank juga dapat dimohonkan pernyataan pailit. Dengan mengkaitkan antara ketentuan ketentuan pasal 37 ayat (2) Undang-undang Perbankan dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Kepailitan), maka BI dapat melakukan tindakan terhadap bank gagal yaitu:

- a. melakukan pencabutan, pembubaran, dan likuidasi bank gagal; dan
- b. mengajukan permohonan pailit terhadap bank gagal.

Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan.¹⁰

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Kepailitan

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa legal standing dalam permohonan pailit ialah:¹¹

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
4. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Persyaratan kepailitan khusus untuk bank, dimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dikesampingkan oleh Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan maka kreditor dari suatu bank tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailitnya bank. BI adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Pengaturan pailit terhadap bank ini membuktikan bahwa bank sebagai badan usaha tidak kebal pailit, namun dalam praktiknya berlaku sebaliknya. Padahal pailit merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi hak-hak para kreditor oleh debitor, dimana dalam hal ini bank berkedudukan sebagai

¹¹ Lihat Pasal 2 Undang-undang Kepailitan

debitor. Dibatasinya *legal standing* dalam permohonan pernyataan pailit terhadap bank oleh BI untuk melindungi kepentingan umum, karena sifat bank sebagai lembaga intermediasi dana ikut mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Sehingga harus ada mekanisme khusus bagi debitor bank untuk dapat dipailitkan.

Selama ini belum pernah terjadi permohonan pailit bagi bank dengan pemohon BI. Usaha untuk mempailitkan suatu bank pernah terjadi, dalam putusan Pengadilan Niaga Nomor : 21/Pailit/2001/PN. Niaga.Jak.Pst yaitu kasus Bank IFI yang menggugat pailit Bank Danamon dan permohonan pailit Bank Global) yang diajukan oleh Lina Sugiharto Otto dalam perkara yang sudah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 029 K/N/2006. Putusan untuk kedua perkara tersebut adalah ditolak karena tidak memenuhi *legal standing* berdasar Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan.

Alasan yang diberikan BI tidak mengajukan permohonan pailit terhadap bank ke Pengadilan Niaga karena di dalam ketentuan Undang-undang Perbankan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, adalah bahwa dalam pembubaran dan Likuidasi Bank, tidak mengenal adanya mekanisme kepailitan dan dalam rangka mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban bank diatur dengan cara pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi.¹² Upaya *exit policy* bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Perbankan tersebut merupakan upaya terakhir yang ditempuh BI, karena likuidasi bank dapat menimbulkan dampak negatif bagi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

¹² M.Fauzi, **Kedudukan Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank** (online), hlm 6 <http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/5.-Kedudukan-Bank-Indonesia-Dalam-Kepailitan-Bank-M.Fauzi .pdf> , diakses 30 Januari 2014

perbankan. Oleh karena itu, sebelum mencabut izin usaha bank, terlebih dahulu dilakukan tindakan-tindakan penyelamatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan.

Namun jika likuidasi ini dilakukan maka akan menimbulkan konsekuensi salah satunya tentang aset bank. Jika menggunakan likuidasi maka aset bank akan dicairkan semua dan dibagikan kepada para nasabah berdasarkan urutan prioritas. Lain halnya jika menggunakan kepailitan maka aset bank yang dicairkan adalah sebagian saja yaitu sebatas dana simpanan nasabah tagihan dari para kreditornya. Sehingga bank masih dapat beroperasi (tidak bubar) dan yang mengendalikan adalah kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.¹³

Mulai tanggal 31 Desember 2013 tugas pengawasan bank beralih ke OJK dimana sebelumnya dipegang oleh BI. Saat ini pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal 7 Undang-undang OJK, merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.¹⁴ Aspek macroprudential yang masih dipegang BI mencakup tentang menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter dan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

¹³ Adrian Sutedi, **Hukum Perbankan (Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 178-179

¹⁴ Lihat Penjelasan Pasal 7 Undang-undang OJK

Sistem pengawasan yang memisahkan antara kewenangan lembaga yang mengawasi bank dengan lembaga yang hanya bertanggungjawab terhadap stabilitas moneter dan *financial system infrastructure* sehingga ada pemisahan kewenangan antara bank sentral dengan lembaga pengawas perbankan ini dianut pula oleh Inggris.¹⁵ Apabila dicermati, untuk menangani bank bermasalah di Indonesia maka dapat memakai pengadilan sebagaimana dilakukan di Inggris untuk melakukan proses kepailitan terhadap bank dan memakai *general insolvency law* terhadap bank. Apabila proses kepailitan dilakukan melalui pengadilan maka akan lebih cepat dan transparan.¹⁶

Akan tetapi untuk pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang sebagaimana diterapkan di Inggris maupun Amerika Serikat, dimana untuk Indonesia saat ini dengan terbentuknya OJK maka lembaga tersebut dapat diberi kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank karena lembaga tersebut yang mengetahui kondisi bank apakah insolven atau tidak, serta apakah bank tersebut telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan lembaga yang diberi kewenangan tersebut harus menjalankan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang serta kreditor sebagai pihak yang berhak memperoleh pemenuhan dari kontrak itu.¹⁷

Namun hingga saat ini belum ada peralihan kewenangan dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Karena memang amanat dari Pasal 34 Undang-undang BI hanya mengalihkan pengawasan terhadap bank. Namun

¹⁵ Sylvia Janisriwati, **Kepailitan Bank (Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank**, Logoz Publishing, Bandung, 2011, hlm 166

¹⁶ *Ibid.*, hlm 166

¹⁷ *Ibid.*, hlm 166

berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Kepailitan disebutkan bahwa BI berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bank karena semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

Dan saat ini karena pengawasan perbankan dipegang oleh OJK maka yang mengetahui kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan adalah OJK. Di dalam ketentuan penutup Undang-undang OJK juga tidak terdapat peralihan kewenangan mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap bank. Serta dengan adanya perjanjian perdagangan bebas khususnya *Asean-China Free Trade Area* yang akan mulai berlaku di tahun 2015 akan meningkatkan lalu-lintas pembayaran melalui bank sehingga aturan-aturan yang mengikat suatu sistem perbankan harus menjamin kepastian hukum. Hal ini yang mendasari penulis perlunya segera dilakukan peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit dari BI ke OJK.

Kepailitan terhadap bank telah beberapa kali dikaji atau diteliti oleh para akademisi di antaranya adalah tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Penelitian tentang Kepailitan Bank

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2005	Andreas Timothy, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara	Tinjauan Yuridis Tentang Kasus Permohonan Pernyataan Pailit Pt.Bank IFI Terhadap Pt.Bank Danamon Indonesia Tbk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengatur proses permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT.Bank IFI terhadap PT.Bank Danamon Indonesia? 2. Apakah ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan di dalam Undang-undang Kepailitan dapat berjalan efektif dan sudah tepat untuk diterapkan bagi bank? 	Bahwa ketentuan peraturan kepailitan yang mensyaratkan bahwa apabila debitur merupakan sebuah bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan BI. Kemudian dengan PT.Bank IFI mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT.Bank Danamon Indonesia Tbk maka PT Bank IFI tidak mempunyai kapasitas sebagai <i>persona in judicio</i> , sebab yang berhak hanyalah BI.
2.	2009	Prawatyo Amanusa Nindito, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Rekonstruksi Peraturan Perbankan dan Peraturan Kepailitan Tentang Kewenangan Bank Indonesia Dalam Menangani Bank Gagal	1. Bagaimana rekonstruksi peraturan perbankan dan peraturan kepailitan tentang kewenangan BI dalam menangani bank gagal?	Dengan rekonstruksi peraturan perbankan dan peraturan kepailitan akan membuka ruang terhadap penggunaan mekanisme kepailitan bagi penyelesaian bank gagal
3.	2011	Sylvia Janisriwati, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Konstruksi Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank	1. Apakah kewenangan yang dimiliki oleh BI untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sudah sesuai dengan prinsip hukum perjanjian?	Bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, <i>pacta sunt servanda</i> , konsensualisme. Penolakan oleh BI untuk mengajukan permohonan

Lanjutan Tabel...

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
3.	2011	Sylvia Janisriwati, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Konstruksi Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kewenangan yang dimiliki oleh BI untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank sudah sesuai dengan prinsip hukum perjanjian? 2. Apakah kewenangan BI untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bank dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para nasabah bank? 3. Bagaimana konstruksi hukum yang tepat terhadap BI sebagai pihak yang akan mengajukan permohonan pernyataan pailit pada suatu bank? 	Bertentangan dengan prinsip hukum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak, <i>pacta sunt servanda</i> , konsensualisme. Penolakan oleh BI untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bertentangan dengan asas <i>lex specialis derogat lex generalis</i> , karena seharusnya diterapkan Undang-undang Kepailitan bila bank tidak memenuhi kewajibannya pada kreditor. Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan hukum kepada para kreditor, jika BI menolak dengan mengatur upaya hukum bagi BI, seharusnya sebagai sanksi BI memberikan ganti rugi bagi para kreditor.
4.	2012	Sugiarto, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia	Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status hukum bank dalam likuidasi dan konsekuensinya? 2. Apakah bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan pailit yang diajukan oleh nasabahnya? 	Menurut penelitian ini bank dalam likuidasi dapat dimohonkan pailit oleh debitor sendiri ataupun satu atau lebih kreditornya, karena status hukum bank dalam likuidasi bukan bank lagi.

Sumber: Data sekunder, diolah oleh penulis, 2014

Namun penelitian-penelitian tersebut dibuat sebelum pembentukan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang dimana salah satu fungsi dari lembaga tersebut adalah mengadakan pengawasan terhadap Bank. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul “Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa urgensi peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana pengaturan yang tepat berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi bank?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan urgensi peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menemukan pengaturan yang tepat berkaitan dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi bank.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bagi hukum ekonomi dan bisnis pada khususnya yang berkaitan dengan permohonan pailit terhadap Bank .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam kepailitan bank.

b. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan di bidang hukum dan bisnis serta sebagai alternatif gagasan untuk melakukan reformulasi ataupun revisi Undang-undang Perbankan, Undang-undang BI, Undang-undang OJK dan Undang-undang Kepailitan agar bisa mengakomodasi proses penyelesaian bank bermasalah dan/atau bank gagal khususnya melalui kepailitan.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam pembuatan aturan maupun kebijakan mengenai

penyelesaian bank bermasalah ataupun gagal melalui mekanisme kepailitan.

d. Bagi kreditor bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada kreditor bank untuk semakin memahami Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen di bidang keuangan yang salah satu tugasnya mengatur dan mengawasi lembaga perbankan .

E. Sistematika Penulisan

Berikut ini akan dikemukakan sistematika penulisan laporan hasil penelitian yang terbagi ke dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang kemudian dibagi menjadi manfaat teoritik dan manfaat praktis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan lebih mendalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis dan metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini bermuatan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara umum bab ini akan menjelaskan mengenai urgensi peralihan kewenangan permohonan pernyataan pailit terhadap bank dari Bank Indonesia ke Otoritas jasa keuangan dan pengaturan yang tepat berkaitan dengan kewenangan Otoritas jasa keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi bank.

BAB V: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.

